



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Gelumpang, 31 Desember 1984, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Gelumpang, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Gerung, 31 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gelumpang, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2004 telah dilangsungkan pernikahan di Dusun Gelumpang Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong, antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, nama wali nikah Saniah, saksi nikah Usman dan Marisah (almarhum), dengan mahar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertengkar sejak awal Januari 2019 sehingga terjadi perpisahan pada akhir Januari 2019;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun di Dusun Gelumpang, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. FITRIANI Umur 17 Tahun

2. AL MUKARROM Umur 13 Tahun ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan agama Kecamatan Sekotong dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karena Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat:

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 2



8. Bahwa kurang lebih sejak awal Januari 2019 sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah
2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi
3. Apabila terjadi perselisihan /percekcokan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering memukul serta tidak ada pengertian satu sama lain
4. Tergugat selalu melarang dan tidak mengizinkan anak-anak bertemu Penggugat selaku ibu kandungnya

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut akhir Januari 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara agama kurang lebih sudah 2 tahun lamanya;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Gerung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Gerung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

:PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat diKecamatan Sekotong;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;
- 4.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Gerung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Februari 2021, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap agenda sidang, tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 11 Februari 2021 untuk hadir di persidangan dan telah pula di panggil oleh Jurusita Pengganti dan berdasarkan relaas panggilan nomor 90/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 15 Februari 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara diluar hadirnya Tergugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan posita angka 11 dan petitum angka (4) dan (5) serta perubahan posita angka 2 sebagai berikut :

(2). Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, nama wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Saniah (karena ayah kandung Penggugat saat itu sedang sakit), saksi nikah Usman dan Marisah (almarhum), dengan mahar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201077112840051 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 15 September 2012 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **Saniah bin Dirah**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 20 Maret 2004 di Dusun Gelumpang Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sebagai kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat sedang sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Usman dan Marisah;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah rumah Tergugat selama 17 tahun di Dusun Gelumpang, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena : Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat, Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Januari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. **Ahmad Azhari bin Miraseh** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 20 Maret 2004 di Dusun Gelumpang Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat sedang sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Usman dan Marisah;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah rumah Tergugat selama 17 tahun di Dusun Gelumpang, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena : Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menikah lagi tanpa

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 8





seizin Penggugat, Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak-anak Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Januari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan saksi pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah berkata mengharamkan dirinya untuk menjemput Penggugat kembali;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang), namun upaya perdamaian tersebut tidak

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 11 Februari 2021 untuk hadir di persidangan dan telah pula di panggil oleh Jurusita Pengganti dan berdasarkan relaas panggilan nomor 90/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 15 Maret 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bukti-bukti atas bantahannya, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara dilakukan diluar hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara diluar hadirnya Tergugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan posita angka 11 dan petitum angka (4) dan (5) serta perubahan posita angka 2 sebagai berikut :

(2). Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, nama wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Saniah (karena ayah kandung Penggugat saat itu sedang sakit), saksi nikah Usman dan Marisah (almarhum), dengan mahar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Adapun substansi dari bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi cerai gugat, hal yang demikian dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 20 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam di Dusun Gelumpang Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal Januari 2019 karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 13





4. Bahwa telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali karena Penggugat berkeyakinan ingin bercerai, pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 14





Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan di dapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terbukti telah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت  
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2004 di Dusun Gelumpang Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Nurul

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

**Arina Kamiliya, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Nurul Hasanah, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA GM  
Halaman 18

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)